



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
DAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**



**TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PROGRAM MARDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor :

Nomor :/UN22/HK.07.00/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Enam, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06 - 03 - 2023), bertempat di Pontianak, Ambon, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Dr. Drs. Ishak, M.Si.** : **Rektor Universitas Teuku Umar**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 41118/NPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 23 Juni 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar, yang beralamat di Jalan Alue Penyareng, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat Kampus UTU selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si.** : **Rektor Universitas Tanjungpura**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12448/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- (1) **PIHAK PERTAMA** merupakan perguruan tinggi negeri yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan perguruan tinggi;
- (2) **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layan Umum (BLU) yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- (3) **PARA PIHAK** sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandang perlu menjalin hubungan kerja sama dalam rangka pengembangan program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta menyelenggarakan program merdeka belajar dan kampus merdeka.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin ikatan kerja sama tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi guna meningkatkan kompetensi para lulusan pada institusi kedua belah pihak, yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjadi pedoman dan/atau referensi dasar dalam pelaksanaan kerja sama yang sinergis dan saling menguntungkan oleh **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- (1) Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan pertemuan ilmiah (seminar, workshop, konferensi) serta pelatihan;
- (3) Publikasi bersama artikel ilmiah, buku dan luaran ilmiah lainnya baik jurnal terakreditasi nasional maupun internasional;
- (4) Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (5) Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik dalam kerangka Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka;
- (6) Kegiatan kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Berkenaan dengan hal-hal teknis dan perincian lebih lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan institusi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menghilangkan hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK**; dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 ANGGARAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan semua kegiatan kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini, akan dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK**, sesuai tugas dan fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk perwakilan yang bertanggungjawab sebagai penghubung, yang ditetapkan sebagai berikut:

(a) **Universitas Teuku Umar**

Nama : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama
Alamat : Jl. Alue Penyareng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat
Telepon/HP : (0655) – 7110535; +6281381524081
E-mail : Warek.1@utu.ac.id

(b) **Universitas TANJUNG PURA**

Nama : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
Alamat : Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Telepon/HP : (0561) 736033; +6281349447136
Email : untan_59@untan.ac.id

- (2) Apabila **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengubah alamat korespondensi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelumnya melalui surat resmi.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain, maka segala bentuk korespondensi/penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera pada ayat (1).

**PASAL 7
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* dalam Nota Kesepahaman ini adalah bencana alam (gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus), wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, serta sebab-sebab lain yang berada diluar kekuasaan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang mengalami peristiwa yang digolongkan *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman yang tertunda akibat dari *force majeure* tersebut.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan terkait penafsiran atau pelaksanaan segala kegiatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 9
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 10
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing memiliki bunyi yang sama, bermeterai, serta dibubuhi cap institusi sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama,
Universitas Teuku Umar**



Dr. Drs. Ishak, M.Si.
Rektor

**Pihak Kedua,
Universitas Tanjungpura**



Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si.
Rektor